



PUTUSAN

Nomor 1306/Pid.B/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **William Bin Lo Kun Siong**;
2. Tempat lahir : Tanjung Pandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/4 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bicong Rt.21/Rw.08 Kelurahan Air Merbau Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa William Bin Lo Kun Siong ditangkap pada tanggal 06 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-KAP/170/IX/2023/Ditreskrimum tanggal 06 September 2023;

Terdakwa William Bin Lo Kun Siong ditahan dalam tahanan Tahanan

RUTAN masing – masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu: Arief Rahman, S.H., Dkk. Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Kapten A.Rivai No.16 Palembang untuk mendampingi Terdakwa selama dalam proses persidangan, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Nomor 1306/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 5 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1306/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1306/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1306/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa William Bin Lo Kun Siong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 374 KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa William Bin Lo Kun Siong dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.

Pidana Denda sebesar : -

Subsider : -

3. Barang Bukti berupa :

- 2 (dua) Lembar Surat Pengakuan Tersangka telah melakukan penggelapan tersebut;

- 3 (tiga) Lembar Form Pengeluaran Barang tanpa sepengetahuan pihak PT. PINUS MERAH ABADI;

- 3 (tiga) Lembar Screen Shot pembayaran kepada tersangka;

- 1 (satu) Lembar Slip Gaji Tersangka ;

- 1 (satu) Lembar Skep Pengangkatan Karyawan Tetap berdasarkan

Surat Putusan No. 663/HCD-RKI/SK 01/ VI/ 2019, tanggal 01 Juni 2019 ;

- 3 (tiga) Lembar Program Deal Khusus Nabati Bulan November & Desember 2022 berdasarkan No. 1042/SLS-JST/XI/2022-KSNI, tanggal 18 November 2022;

- 3 (tiga) Lembar Program Deal Khusus Nabati Bulan Januari & Februari 2023 berdasarkan No. Syurkom. 0161/SLS-JST/II/2023-KSNI, No. System 0161/SLS-JST/01/2023, tanggal 24 Januari 2023;

Dikembalikan kepada Pihak PT.Pinus Merah Abadi.

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 16 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa lamanya pemidanaan tidak menjamin Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik, Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1306/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulanginya, Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **William Bin Lo Kun Siong**, pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kantor PT. Pinus Merah Abadi alamat Jalan Letkol Andrian No.999 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 663/HCD-RKI/SK/01/VI/2019 tanggal 01 Juni 2019, Terdakwa WILLIAM BIN LO KUN SIONG selaku karyawan PT.Pinus Merah Abadi ditugaskan untuk mengarahkan, memonitor dan mengontrol kegiatan operasional di kantor cabang, memastikan pencapaian sales dan distribusi tercapai, dan memastikan target EBT (keuntungan perusahaan);

Bahwa PT. Pinus Merah bergerak dibidang distribusi makanan dan minuman mengeluarkan program Logam Mulia sebagai Penghargaan kepada pembeli yang berhasil mencapai target penjualan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) - Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) / bulan dengan daftar pembeli yang dimaksud sebagai berikut:

1. Purnama menerima 1 keping dengan berat 1 gram
2. Hendra menerima 1 keping dengan berat 3 gram
3. Glosir Jaya menerima 1 keping dengan berat 1 gram
4. Adikarya Sukses menerima 1 keping dengan berat 2 gram

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1306/Pid.B/2023/PN Plg



5. Hendrik menerima 1 keping dengan berat 10 gram
6. Mery menerima 1 keping dengan berat 2 gram
7. Yeni menerima 1 keping dengan berat 2 gram
8. Abin menerima 1 keping dengan berat 2 gram
9. Stevany menerima 1 keping dengan berat 1 gram
10. Isa menerima 2 keping dengan berat 4 gram
11. Jaya Makmur 2 keping dengan berat 12 gram
12. HK menerima 2 keping dengan berat 4 gram
13. Hendra menerima 1 keping dengan berat 2 gram
14. Rico menerima 2 keping dengan berat 7 gram
15. SM menerima 2 keping dengan berat 4 gram
16. Saudara Jaya menerima 2 keping dengan berat 11 gram
17. Toko HK menerima 2 keping dengan berat 4 gram
18. Saga menerima 1 keping dengan berat 1 gram
19. Johan menerima 1 keping dengan berat 1 gram
20. Abdul menerima 1 keping dengan berat 1 gram
21. Joni menerima 1 keping dengan berat 5 gram
22. Setia Baru menerima 1 keping dengan berat 1 gram
23. Kartini menerima 1 keping dengan berat 2 gram
24. Alien Ciki menerima 1 keping dengan berat 1 gram
25. Yanto menerima 1 keping dengan berat 3 gram
26. Acit menerima 1 keping dengan berat 1 gram
27. Very menerima 1 keping dengan berat 3 gram
28. Silvio menerima 1 keping dengan berat 1 gram
29. Alam menerima 1 keping dengan berat 1 gram
30. Akim menerima 1 keping sebanyak 1 gram
31. Musiraya Elis menerima 1 Keping dengan berat 2 gram
32. Acen menerima sebanyak 1 keping dengan berat 2 gram
33. Sinar Terang menerima 1 Keping dengan berat 2 gram
34. Cin an menerima 2 keping dengan berat 6 gram
35. Sukses selalu menerima 4 keping dengan berat 17 gram
36. Sejahtera selalu menerima 2 keping dengan berat 11 gram
37. Sona menerima 1 keping dengan berat 2 gram,
38. Sinar Terang menerima 3 keping dengan berat 13 gram
39. Bejo menerima 1 keping dengan berat 1 gram,
40. Alim menerima 1 keping dengan berat 1 gram,
41. Aan menerima 1 Keping dengan berat 3 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Rezeki II menerima 1 keping dengan berat 1 gram
43. Budiman menerima 1 keping dengan berat 1 gram
44. Berkat 2 menerima 1 keping dengan berat 1 gram
45. Bahagia menerima 1 keping dengan berat 1 gram
46. Rudiman menerima 3 keping dengan berat 14 gram
47. Mei menerima 1 keping dengan berat 10 gram
48. Ceria Jaya menerima 1 keping dengan berat 1 gram
49. Felik menerima 1 keping dengan berat 1 gram
50. Sinar Permai menerima 2 Keping dengan berat 15 gram
51. Boy Sandi menerima 1 keping dengan berat 1 gram
52. Rama menerima 2 Keping dengan berat 4 gram
53. Bryan menerima 2 keping dengan berat 5 gram
54. Ajen TK 1 keping dengan berat 3 gram
55. Laiho menerima 1 keping dengan berat 5 gram
56. Beno menerima 1 keping dengan berat 3 gram
57. MM menerima 1 Keping dengan berat 1 gram
58. Lia menerima 1 Keping dengan berat 3 gram
59. Mandiri menerima 1 keping dengan berat 3 gram
60. Lili menerima 1 keping dengan berat 1 gram
61. MMM menerima 1 keping dengan berat 1 gram
62. Pebri menerima 1 keping dengan berat 3 gram
63. Acui Telok 1 keping dengan berat 3 gram
64. Amin menerima 1 keping dengan berat 1 gram
65. Dinda Cell menerima 2 keping dengan berat 8 gram
66. Okky menerima 1 keping dengan berat 5 gram
67. Lanca Abadi menerima 1 keping dengan berat 1 gram
68. Suhar menerima 1 keping dengan berat 1 gram
69. Dahlia menerima 1 keping dengan berat 1 gram
70. Empat saudara menerima 2 keping dengan berat 7 gram
71. Lim menerima 3 keping dengan berat 9 gram
72. Yanto menerima 2 keping dengan berat 4 gram
73. Aad menerima 2 keping dengan berat 4 gram
74. Yono menerima 1 keping dengan berat 2 gram
75. Adi menerima 1 keping dengan berat 1 gram
76. April menerima 1 keping dengan berat 1 gram
77. Bagas menerima 1 keping dengan berat 1 gram
78. Nordi menerima 1 keping dengan berat 2 gram

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1306/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



79. Albie menerima 1 keping dengan berat 1 gram

80. Toko Sabil menerima 1 keping dengan berat 3 gram

81. Dua Zahra menerima 1 keping dengan berat 1 gram

Bahwa selanjutnya PT. Pinus Merah membeli Logam Mulia di PT. ANTAM, Tbk sebanyak 423 (empat ratus dua puluh tiga) keping Logam Mulia dengan berat 1.505 (seribu lima ratus lima) gram seharga Rp. 1.558.865.680,- (satu miliar lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus delapan puluh rupiah) dengan bukti Faktur (Invoice) Nomor : 171523 tanggal 11 Mei 2023, kemudian sdr. Susilawati selaku Country Manager Indonesia memberikan surat kuasa kepada saksi Arif Sadarudin Bin Sunaryo selaku Region Bisnis Manager untuk mengambil Logam Mulia yang telah dibeli tersebut, selanjutnya saksi Arif Sadarudin Bin Sunaryo datang ke Gerai PT. Antam, Tbk mengambil sebanyak 423 (empat ratus dua puluh tiga) keping Logam Mulia dengan berat 1.505 (seribu lima ratus lima) gram yang kemudian dibawa ke kantor selanjutnya saksi Arif Sadarudin Bin Sunaryo menitipkan Logam Mulia kepada Terdakwa selaku Bisnis Manager dari cabang Palembang Ilir sebanyak 110 keping dengan berat 344 gram dengan bukti tanda terima yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2023.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah Terdakwa menerima titipan Logam Mulia sebanyak 110 (seratus sepuluh) keping seberat 344 (tiga ratus empat puluh empat) gram tersebut yang mana Logam Mulia tersebut harus segera diserahkan ke pelanggan yang menerima penghargaan sesuai data yang ditetapkan PT. Pinus Merah, Terdakwa tidak membagikan Logam Mulia emas tersebut namun Terdakwa menjual logam mulia tersebut yang uang hasil penjualannya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023, saksi Dimas Arsena Akram Bin Suyanto pergi ke Toko Tentara untuk mengambil omset dan saat itu saksi Edi Kartono pemilik toko Tentara menanyakan tentang hadiah yang sudah dijanjikan oleh PT. Pinus Merah yang semestinya sudah diterima oleh saksi Edi Kartono namun tidak ia menerima selanjutnya saksi Dimas Arsena Akram Bin Suyanto pergi menemui saksi Arif Sadarudin Bin Sunaryo dan memberitahukan jika penghargaan toko belum dibagikan oleh Terdakwa. Mendengar hal tersebut saksi Arif Sadarudin Bin Sunaryo bersama saksi Dimas Arsena Akram Bin Suyanto langsung mengkonfirmasi ke lapangan menemui saksi Edi Kartono dan saksi Sanditia Worman dan benar keduanya belum menerima penghargaan dari PT. Pinus Merah kemudian pada tanggal 29 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, saksi Arif Sadarudin Bin Sunaryo menemui Terdakwa di Kantor, saksi Arif Sadarudin Bin Sunaryo menanyakan perihal Logam Mulia yang belum diserahkan kepada Toko-toko dan Terdakwa beralasan jika Logam Mulia yang dititipkan tersebut telah hilang;

Bahwa pada tanggal 14 Juni 2023, saksi Arif bersama dengan saksi P. Jesse Tappy melakukan Audit Internal dengan cara melakukan pengecekan data penyerahan penghargaan Logam Mulia cabang Palembang kepada pembeli dan ditemukan terdapat 46 Toko pada Periode Januari – Februari 2023, yang belum mendapat Logam Mulia sebanyak 58 keping dengan berat 199 gram selanjutnya ditemukan juga data pada periode September – Oktober 2022, sebanyak 1 keping dengan berat 1 gram dan Periode November – Desember 2022 sebanyak 14 keping dengan berat 100 gram dengan total Logam Mulia yang tidak diberikan oleh Terdakwa sebanyak 73 Keping dengan berat 300 gram sehingga PT. Pinus Merah mengalami kerugian senilai **Rp. 316,689,900,-(tiga ratus enam belas juta Sembilan ratus ribu rupiah)** selain itu ditemukan juga, Terdakwa juga mengambil uang pembayaran dari toko Sukses selalu dan toko Franki atas pembelian produk wafer sebesar Rp. **86.133.249,-(delapan puluh enam juta seratus tiga puluh tiga ribu dua empat Sembilan rupiah);**

Akibat perbuatan tersangka, PT.Pinus Merah Abadi mengalami kerugian total sebesar Rp.422.880.176,-(empat ratus dua puluh dua delapan ratus delapan puluh seratus tujuh enam rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **William Bin Lo Kun Siong**, pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kantor PT. Pinus Merah Abadi alamat Jalan Letkol Andrian No.999 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa PT. Pinus Merah membeli Logam Mulia di PT. ANTAM, Tbk sebanyak 423 (empat ratus dua puluh tiga) keping Logam Mulia dengan berat

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1306/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.505 (seribu lima ratus lima) gram seharga Rp. 1.558.865.680,- (satu miliar lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus delapan puluh rupiah) dengan bukti Faktur (Invoice) Nomor : 171523 tanggal 11 Mei 2023, kemudian sdr. Susilawati selaku Country Manager Indonesia memberikan surat kuasa kepada saksi Arif Sadarudin Bin Sunaryo selaku Region Bisnis Manager untuk mengambil Logam Mulia yang telah dibeli tersebut, selanjutnya saksi Arif Sadarudin Bin Sunaryo datang ke Gerai PT.Antam,Tbk mengambil sebanyak 423 (empat ratus dua puluh tiga) keping Logam Mulia dengan berat 1.505 (seribu lima ratus lima) gram yang kemudian dibawa ke kantor selanjutnya saksi Arif Sadarudin Bin Sunaryo menitipkan Logam Mulia kepada Terdakwa selaku Bisnis Manager dari cabang Palembang Ilir sebanyak 110 keping dengan berat 344 gram dengan bukti tanda terima yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2023;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah Terdakwa menerima titipan Logam Mulia sebanyak 110 (seratus sepuluh) keping seberat 344 (tiga ratus empat puluh empat) gram tersebut yang mana Logam Mulia tersebut harus segera diserahkan ke pelanggan yang menerima penghargaan sesuai data yang ditetapkan PT.Pinus Merah, Terdakwa tidak membagikan Logam Mulia emas tersebut namun Terdakwa menjual logam mulia tersebut yang uang hasil penjualannya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023, saksi Dimas Arsena Akram Bin Suyanto pergi ke Toko Tentara untuk mengambil omset dan saat itu saksi Edi Kartono pemilik toko Tentara menanyakan tentang hadiah yang sudah dijanjikan oleh PT. Pinus Merah yang semestinya sudah diterima oleh saksi Edi Kartono namun tidak ia menerima selanjutnya saksi Dimas Arsena Akram Bin Suyanto pergi menemui saksi Arif Sadarudin Bin Sunaryo dan memberitahukan jika penghargaan toko belum dibagikan oleh Terdakwa. Mendengar hal tersebut saksi Arif Sadarudin Bin Sunaryo bersama saksi Dimas Arsena Akram Bin Suyanto langsung mengkonfirmasi ke lapangan menemui saksi Edi Kartono dan saksi Sanditia Worman dan benar keduanya belum menerima penghargaan dari PT. Pinus Merah kemudian pada tanggal 29 Mei 2023, saksi Arif Sadarudin Bin Sunaryo menemui Terdakwa di Kantor, saksi Arif Sadarudin Bin Sunaryo menanyakan perihal Logam Mulia yang belum diserahkan kepada Toko-toko dan Terdakwa beralasan jika Logam Mulia yang dititipkan tersebut telah hilang;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1306/Pid.B/2023/PN Plg



Bahwa pada tanggal 14 Juni 2023, saksi Arif bersama dengan saksi P. Jesse Tappy melakukan Audit Internal dengan cara melakukan pengecekan data penyerahan penghargaan Logam Mulia cabang Palembang kepada pembeli dan ditemukan terdapat 46 Toko pada Periode Januari – Februari 2023, yang belum mendapat Logam Mulia sebanyak 58 keping dengan berat 199 gram selanjutnya ditemukan juga data pada periode September – Oktober 2022, sebanyak 1 keping dengan berat 1 gram dan Periode November – Desember 2022 sebanyak 14 keping dengan berat 100 gram dengan total Logam Mulia yang tidak diberikan oleh Terdakwa sebanyak 73 Keping dengan berat 300 gram sehingga PT. Pinus Merah mengalami kerugian senilai **Rp. 316,689,900,-(tiga ratus enam belas juta Sembilan ratus ribu rupiah)** selain itu ditemukan juga, Terdakwa juga mengambil uang pembayaran dari toko Sukses selalu dan toko Franki atas pembelian produk wafer sebesar Rp. **86.133.249,-(delapan puluh enam juta seratus tiga puluh tiga ribu dua empat Sembilan rupiah);**

Akibat perbuatan tersangka, PT.Pinus Merah Abadi mengalami kerugian total sebesar Rp.422.880.176,-(empat ratus dua puluh dua delapan ratus delapan puluh seratus tujuh enam rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yaitu:

- 1. M. ERICK TAURICK BIN HERMAN TAUFIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT.Pinus Merah Abadi dan menjabat sebagai bisnis manager selama 5 (lima) Tahun;
 - Bahwa Terdakwa diberikan tugas untuk memonitor dan mengontrol kegiatan operasional dikantor cabang, memastikan pencapaian sales dan distribusi tercapai dan memastikan EBT (keuntungan perusahaan);
 - Bahwa di PT. Pinus Merah Abadi, Terdakwa diberikan tugas sebagai perwakilan area dan bisnis manager yang ditunjuk oleh atasan untuk membagikan reward;
 - Bahwa jumlah toko yang mendapatkan reward dari PT.Pinus Merah Abadi ± 20 (dua puluh);
 - Bahwa PT. Pinus Merah Abadi tersebut bergerak di bidang distribusi makanan dan minuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memegang hasil reward yang akan diberikan kepada toko-toko dari PT.Pinus Merah Abadi adalah Terdakwa William Bin Lo Kun Siong;
 - Bahwa tidak seluruh reward/hadiahh diberikan oleh Terdakwa kepada toko-toko yang seharusnya menerimanya dan hanya sebagian reward yang diberikan Terdakwa ke toko;
 - Bahwa saksi tahu permasalahan pada perkara ini karena Terdakwa melakukan penggelapan logam mulia ke pelanggan sebanyak \pm 319 gram yang seharusnya diserahkan kepada pihak toko sebagai reward;
 - Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 Terdakwa mengambil logam mulia di PT. Antam Tbk Cabang Kota Palembang yang mana logam mulia tersebut akan diberikan kepada toko-toko yang berhak menerima hadiahh namun nyatanya tidak Terdakwa berikan;
 - Bahwa PT. Pinus Merah Abadi mengeluarkan reward berdasarkan system pembagian reward/hadiahh dan surat PT. Pinus Merah Abadi Nomor 0730/SLS-JTS/VIII/2022 tentang pengeluaran logam mulia;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan logam mulia tersebut untuk investasi online dan saat ini sudah habis;
 - Bahwa ada 67 (enam puluh tujuh) toko yang belum diberikan reward atau hadiah berdasarkan hasil audit internal dan surat pernyataan pemilik toko (customer);
 - Bahwa selain melakukan penggelapan logam mulia di PT. Pinus Merah Abadi, Terdakwa juga menjual makanan ringan berupa Wafer sebanyak 1.274 (seribu dua ratus tujuh puluh empat) karton atau dus tanpa sepengetahuan pihak PT. Pinus Merah Abadi dan uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan;
 - Bahwa saksi bersama teman saksi Dimas pernah diberi tugas sebanyak 8 (delapan) kali dari tanggal 6 Mei 2023, tanggal 13 Mei 2023 dan tanggal 18 Mei 2023 untuk mengantar barang, setelah mengantar barang kami disuruh pulang;
 - Bahwa uang hasil penjualan makanan ringan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. DIMAS ARSENA AKRAM BIN SUYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa rekan kerja saksi di PT. Pinus Merah Abadi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1306/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Terdakwa bekerja di PT.Pinus Merah Abadin adalah surat keputusan nomor 663/HCD-RKI/SK 01/VI/2019 dengan nomor induk 19000262 yang ditetapkan di kota Tangerang tanggal 1 Juni 2019;
 - Bahwa pemberian reward dilakukan oleh PT. Pinus Merah Abadi terhadap costumer setiap 4 (empat) bulan pada tahun 2022;
 - Bahwa harga 1 (satu) gram logam mulia yang dijadikan reward adalah Rp. 1.055.633 (satu juta lima puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - Bahwa total keseluruhan logam mulia yang diambil oleh Terdakwa adalah sebanyak 319 (tiga ratus sembilan belas) gram dengan harga Rp 336.746.927.- (tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - Bahwa ada kerugian lain yang dialami PT. Pinus Merah Abadi yaitu sebesar Rp 86.133.249,- (delapan puluh enam juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah), kerugian ini didapat dari perhitungan barang yang keluar dari perusahaan namun uang tersebut tidak diterima oleh perusahaan melainkan masuk ke rekening BM an.William (Terdakwa);
 - Bahwa Terdakwa masih bekerja di PT.Pinus Merah Abadi meskipun telah ada perkara ini;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. AYU WANDIRA BIN ARBINSON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa rekan kerja di PT. Pinus Merah Abadi sejak bulan Juni tahun 2021;
- Bahwa dasar Terdakwa bekerja di PT. Pinus Merah Abadi adalah Surat Keputusan nomor 663/HCD-RKI/SK 01/VI/2019 dengan nomor induk 19000262 yang ditetapkan di Kota Tangerang tanggal 1 Juni 2019;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan terhadap korban yaitu PT. Pinus Merah Abadi sehingga direkturnya atas nama Ngadi Utomo mengalami kerugian;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan penjualan snack atau wafer dan uang hasil penjualan tersebut tidak diberikan atau disetorkan kepada kasir;
- Bahwa saksi sebagai kasir di PT.Pinus Merah Abadi;
- Bahwa Terdakwa menitipkan uang hasil penjualan snack atau wafer kepada saksi untuk dimasukan saja kedalam berangkas;
- Bahwa total uang yang dititipkan kepada Terdakwa sebesar Rp 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi tidak tahu uang tersebut uang apa;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1306/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. BENY OKTARIANSYAH BIN M. DIRSYAH (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa rekan kerja saksi di PT. Pinus Merah Abadi;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2019, Terdakwa merupakan atasan saksi di PT. Pinus Merah Abadi;
- Bahwa saksi seorang driver pengantar barang di PT. Pinus Merah Abadi;
- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2023 saksi pernah diperintahkan Terdakwa untuk mengirimkan barang berupa snack atau wafer ke toko Sinar Terang milik Ko Frengki yang beralamat di Jalan Pasar 16 Ilir Kelurahan 16 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang;
- Bahwa setelah selesai mengantarkan barang tersebut, pembayarannya dilakukan dengan saksi dan saksi yang menerima uang pembayaran snack atau wafer tersebut atas perintah Terdakwa William;
- Bahwa jumlah barang berupa snack atau wafer yang saksi antarkan atas perintah Terdakwa tersebut sebanyak 200 (dua ratus) kraton;
- Bahwa jumlah uang yang saksi terima setelah selesai melakukan pengantaran barang berupa snack dan wafer tersebut sebesar Rp 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Pinus Merah Abadi dan menjabat sebagai bisnis manager di cabang PT. Pinus Merah Abadi Palembang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Pinus Merah Abadi berdasarkan Surat Keputusan nomor 663/HCD-RKI/SK 01/VI/2019 dengan nomor induk 19000262 yang ditetapkan di Kota Tangerang pada tanggal 1 Juni 2019;
- Bahwa PT. Pinus Merah Abadi tersebut bergerak dibidang distribusi makanan dan minuman;
- Bahwa pola kerja di PT. Pinus Merah Abadi adalah adanya pemenuhan target penjualan produk makanan dan minuman, yang mana jika mencapai target akan mendapatkan reward atau hadiah oleh toko berdasarkan program deal khusus nabati;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada sebuah reward untuk toko-toko sejak Terdakwa menjabat sebagai bisnis manager di PT. Pinus Merah Abadi cabang Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa reward atau hadiah tersebut berupa logam mulia yang akan dibagikan ke costumer (toko-toko) PT. Pinus Merah Abadi cabang Palembang yang dimulai pada priode November 2022 sampai dengan Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa memberikan reward atau hadiah logam mulia tersebut baru 35 (tiga puluh lima) toko dari 81 (delapan puluh satu) toko untuk priode November 2022 sampai dengan Januari 2023;
- Bahwa total logam mulia yang Terdakwa terima untuk diserahkan ke toko-toko pada bulan April atau Mei dengan total keseluruhan 600 (enam ratus) gram yang dibagi menjadi 250 (dua ratus lima puluh) keping namun total yang Terdakwa distribusikan kepada toko-toko yang menerima reward hanya lebih kurang 300 gram dan sisa 300 gram lainnya Terdakwa jual;
- Bahwa selain logam mulia yang Terdakwa jual tersebut, Terdakwa juga tidak menyetorkan hasil penjualan snack atau wafer kepada perusahaan yaitu sebanyak 1.238 (seribu dua ratus tiga puluh delapan) karton wafer yang dikeluarkan di gudang PT. Pinus Merah Abadi yang diserahkan kepada 2 (dua) toko milik Frengki dan Sandi yang merupakan costumer PT. Pinus Merah Abadi;
- Bahwa pembayaran toko Frengki dan Sandi atas pesanan barang berupa snack atau wafer tersebut dilakukan secara cash dan transfer;
- Bahwa uang yang tidak Terdakwa setorkan kepada perusahaan sebesar Rp 96.564.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa ada pengembalian yang Terdakwa lalukan terhadap logam mulia yang belum Terdakwa serahkan ketoko sebagai reward sebanyak \pm 20 gram dari 350 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Lembar Surat Pengakuan Tersangka telah melakukan penggelapan tersebut;
- 3 (tiga) Lembar Form Pengeluaran Barang tanpa sepengetahuan pihak PT. PINUS MERAH ABADI;
- 3 (tiga) Lembar Screen Shot pembayaran kepada tersangka;
- 1 (satu) Lembar Slip Gaji Tersangka ;
- 1 (satu) Lembar Skep Pengangkatan Karyawan Tetap berdasarkan Surat Putusan No. 663/HCD-RKI/SK 01/ VI/ 2019, tanggal 01 Juni 2019;
- 3 (tiga) Lembar Program Deal Khusus Nabati Bulan November & Desember 2022 berdasarkan No. 1042/SLS-JST/XI/2022-KSNI, tanggal 18 November 2022;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1306/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Lembar Program Deal Khusus Nabati Bulan Januari & Februari 2023 berdasarkan No. Syurkom. 0161/SLS-JST//2023-KSNI, No. System 0161/SLS-JST/01/2023, tanggal 24 Januari 2023;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi - saksi dan Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta – fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Pinus Merah Abadi (bergerak dibidang distribusi makanan dan minuman), Terdakwa menjabat sebagai bisnis manager di cabang PT. Pinus Merah Abadi Palembang berdasarkan Surat Keputusan nomor 663/HCD-RKI/SK 01/VI/2019 dengan nomor induk 19000262 yang ditetapkan di Kota Tangerang pada tanggal 1 Juni 2019;
- Bahwa di PT. Pinus Merah Abadi ada pemenuhan target penjualan produk makanan dan minuman, yang mana jika mencapai target akan mendapatkan reward atau hadiah berdasarkan program deal khusus nabati yang akan diberikan kepada toko yang memenuhi target penjualan yang dimulai pada priode November 2022 sampai dengan Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa memberikan reward atau hadiah logam mulia tersebut baru 35 (tiga puluh lima) toko dari 81 (delapan puluh satu) toko untuk priode November 2022 sampai dengan Januari 2023;
- Bahwa total logam mulia yang Terdakwa terima untuk diserahkan ke toko-toko pada bulan April atau Mei dengan total keseluruhan 600 (enam ratus) gram yang dibagi menjadi 250 (dua ratus lima puluh) keping namun total yang Terdakwa distribusikan kepada toko-toko yang menerima reward hanya lebih kurang 300 gram dan sisa 300 gram lainnya Terdakwa jual;
- Bahwa selain logam mulia yang Terdakwa jual tersebut, Terdakwa juga tidak menyetorkan hasil penjualan snack atau wafer kepada perusahaan yaitu sebanyak 1.238 (seribu dua ratus tiga puluh delapan) karton wafer yang dikeluarkan di gudang PT. Pinus Merah Abadi yang diserahkan kepada 2 (dua) toko milik Frengki dan Sandi yang merupakan costumer PT. Pinus Merah Abadi;
- Bahwa uang yang tidak Terdakwa setorkan kepada perusahaan sebesar Rp 96.564.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1306/Pid.B/2023/PN Plg



- Bahwa ada pengembalian yang Terdakwa lakukan terhadap logam mulia yang belum Terdakwa serahkan ketoko sebagai reward sebanyak \pm 20 gram dari 350 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni **Terdakwa William Bin Lo Kun Siong** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan ini, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa bekerja di PT. Pinus Merah Abadi (bergerak dibidang distribusi makanan dan minuman), Terdakwa menjabat sebagai bisnis manager di cabang PT. Pinus Merah Abadi Palembang berdasarkan Surat Keputusan nomor 663/HCD-RKI/SK 01/VI/2019 dengan nomor induk 19000262 yang ditetapkan di Kota Tangerang pada tanggal 1 Juni 2019;

Menimbang, bahwa di PT. Pinus Merah Abadi ada pemenuhan target penjualan produk makanan dan minuman, yang mana jika mencapai target akan mendapatkan reward atau hadiah berdasarkan program deal khusus nabati yang akan diberikan kepada toko yang memenuhi target penjualan yang dimulai pada priode November 2022 sampai dengan Februari 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan reward atau hadiah logam mulia tersebut baru 35 (tiga puluh lima) toko dari 81 (delapan puluh satu) toko untuk priode November 2022 sampai dengan Januari 2023;

Menimbang, bahwa total logam mulia yang Terdakwa terima untuk diserahkan ke toko-toko pada bulan April atau Mei dengan total keseluruhan 600 (enam ratus) gram yang dibagi menjadi 250 (dua ratus lima puluh) keping namun total yang Terdakwa distribusikan kepada toko-toko yang menerima reward hanya lebih kurang 300 gram dan sisa 300 gram lainnya Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa selain logam mulia yang Terdakwa jual tersebut, Terdakwa juga tidak menyetorkan hasil penjualan snack atau wafer kepada perusahaan yaitu sebanyak 1.238 (seribu dua ratus tiga puluh delapan) karton wafer yang dikeluarkan di gudang PT. Pinus Merah Abadi yang diserahkan kepada 2 (dua) toko milik Frengki dan Sandi yang merupakan costumer PT. Pinus Merah Abadi;

Menimbang, bahwa uang yang tidak Terdakwa setorkan kepada perusahaan sebesar Rp 96.564.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1306/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Menimbang, bahwa ada pengembalian yang Terdakwa lakukan terhadap logam mulia yang belum Terdakwa serahkan ketoko sebagai reward sebanyak \pm 20 gram dari 350 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang - undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi di kemudian hari sehingga setelah Terdakwa menjani hukumannya, Terdakwa dapat diterima kembali di tengah - tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) Lembar Surat Pengakuan Terdakwa telah melakukan penggelapan tersebut, 3 (tiga) Lembar Form Pengeluaran Barang tanpa sepengetahuan pihak PT. Pinus Merah Abadi, 3 (tiga) Lembar Screen Shoot pembayaran kepada Terdakwa, 1 (satu) Lembar Slip Gaji Terdakwa, 1 (satu) Lembar Skep Pengangkatan Karyawan Tetap berdasarkan Surat Putusan No. 663/HCD-RKI/SK 01/ VII/ 2019, tanggal 01 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, 3 (tiga) Lembar Program Deal Khusus Nabati Bulan November & Desember 2022 berdasarkan No. 1042/SLS-JST/XI/2022-KSNI, tanggal 18 November 2022, 3 (tiga) Lembar Program Deal Khusus Nabati Bulan Januari & Februari 2023 berdasarkan No. Syurkom. 0161/SLS-JST/II/2023-KSNI, No. System 0161/SLS-JST/01/2023 tanggal 24 Januari 2023. Oleh karena semua barang bukti tersebut milik PT. Pinus Merah Abadi, maka dikembalikan kepada pihak PT. Pinus Merah Abadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, PT. Pinus Merah Abadi mengalami kerugian total sebesar Rp.422.880.176,-(empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya dengan terus terang;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa William Bin Lo Kun Siong** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa William Bin Lo Kun Siong** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Lembar Surat Pengakuan Terdakwa telah melakukan penggelapan tersebut;
 - 3 (tiga) Lembar Form Pengeluaran Barang tanpa sepengetahuan pihak PT. Pinus Merah Abadi;
 - 3 (tiga) Lembar Screen Shoot pembayaran kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) Lembar Slip Gaji Terdakwa;
 - 1 (satu) Lembar Skep Pengangkatan Karyawan Tetap berdasarkan Surat Putusan No. 663/HCD-RKI/SK 01/ VII/ 2019, tanggal 01 Juni 2019;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1306/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Lembar Program Deal Khusus Nabati Bulan November & Desember 2022 berdasarkan No. 1042/SLS-JST/XI/2022-KSNI, tanggal 18 November 2022;
 - 3 (tiga) Lembar Program Deal Khusus Nabati Bulan Januari & Februari 2023 berdasarkan No. Syurkom. 0161/SLS-JST/II/2023-KSNI, No. System 0161/SLS-JST/01/2023, tanggal 24 Januari 2023;
- Dikembalikan kepada pihak PT. Pinus Merah Abadi.
- 6.** Menghukum kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Selasa** tanggal **23 Januari 2024** oleh kami: **Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Pitriadi, S.H., M.H.** dan **Agus Pancara, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. **Jeiny Syahputri, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **M. Bravo Swastikara N, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Pitriadi, S.H., M.H.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Agus Pancara, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Hj. Jeiny Syahputri, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1306/Pid.B/2023/PN Plg